



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT. JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARDIANTO Als YANTO Bin IDRIS MUNAP;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 05 Juni 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat : Perumahan Sukarami Indah Blok B7 No. 7 Rt. 03  
Rw.07, Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami  
Kota Madya Palembang Propinsi Sumatra Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Staf Pemasaran Jasa Keuangan (Jaskug) Regional III  
Palembang PT.POS Indonesia (mantan Kepala Kantor  
Pos Muara Bungo);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 November sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 7 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum CHOLID FAISOL, S.H., PURWATA ADI NUGRAHA, S.H., dan ARIEF BUDIMAN, S.H. dari Kantor Advokat "CHOLID FAISOL, S.H. & Rekan beralamat di Gresik / Salam 1672 RT. 21C Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Maret 2017 dengan Register No.14SKPid-TPK2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut,-----**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 3/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Tanggal 10 Oktober 2016 No. Reg : PDS-03/M.BNGO/09/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan Area III Palembang, baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo dan saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manajer Keuangan dan

Halaman 2 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di jalan Saleh Somad No.1 Pasar Bawah Muara Bungo Kelurahan Bungo Timur kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Kantor pos pemeriksa muara bungo berada di wilayah kerja kantor area III Palembang PT. POS INDONESIA (persero) yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris SUCIPTO, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana dalam beberapa kali diubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya, sesuai dengan UU No. : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam Akte tanggal 15 Agustus 2008 Nomor : 164 dibuat dihadapan SUCIPTO, SH Notaris di Jakarta, atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akte Notaris Nomor : 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH sebagai pengganti dari Notaris SUCIPTO, SH dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh ARYANTI ARTISARI, SH. M.Kn Notaris di Jakarta
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 20674/J/TUPEG-2/A2/1987 tanggal 30 juni 1987 diangkat sebagai Pegawai perusahaan PT.POS INDONESIA (persero) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Area



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Palembang terdakwa ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP diangkat sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo.

- Bahwa Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi yang dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan serta Menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / DirKug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli dengan Jabatan Manager SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor selaku Manager Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkak seperti habis menangis, pada Saat itu saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor menjelaskan kalau terdakwa selaku Kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setelah mendengar hal tersebut saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli segera melihat hasil rekaman CCTV (Closed Circuit Television) di ruangan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap;
- Bahwasetelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, pada tanggal 23 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli diperintahkan oleh terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang Kas diruang kasir atau keuangan, Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi Arseny Aji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak lalu Saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp. 2.487.044.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Rupiah), kemudian saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono “kalau gini ji, berarti selisihnya bukan Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) lagi, tetapi lebih” kemudian Saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli melaporkan hasil penghitungan ini kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap ;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli Lihat ada aktifitas yang dilakukan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pada tanggal 09 April 2014 pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir pada sekira pukul 18.00 Wib masuk keruangannya dan membuka tromol kemudian mengambil Koran setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan Koran, setelah itu Koran dimasukkan kedalam tas rangsel warna coklat yang biasa digunakan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono untuk membawa / menyimpan laptop pribadi miliknya, Setelah mengambil uang itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menutup tromolnya kemudian pergi meninggalkan ruangnya lagi sambil menguncinya, Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, “kamu yang ngambil uangnya ya ji?”, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menjawab “nggak, nggak tahu”, saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata “ itu rekaman CCTV tanggal 09 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya” lalu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu terdakwa pinjamkan kepada saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi selaku Satpam PT. POS Muara bungo, mendengar penjelasan itu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli langsung





mencari saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi dan menanyakan hal tersebut namun saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi menjawab “tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono”, lalu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kembali kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono tapi jawaban saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono berubah dan mengakui jika saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono setorkan ke Bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kasir yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan tugas pokok saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono meliputi menerima uang sebagai panjar / modal kerja dari Manager Keuangan berikut dengan penandatanganan berita acara serah terima kas, memberikan panjar kerja / modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku / bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang.
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya sebagai berikut :
  - a) Menerima uang : setiap serah terima uang baik dari dan ke kasir harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Penyimpanan uang : harus dilakukan dilemari besi dalam ruang kluike yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manager Keuangan. Yang boleh masuk kedalam ruang kluike hanya Manager Keuangan saja, atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manager Keuangan;
- c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluike sesuai pagu maksimal sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / Dirkug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa / Kantor Pos Muara Bungo;
- d) Menyetor uang ada dua macam yaitu sebagai berikut :
  - a. Panjar Kerja : pada awal kerja / pagi hari diserahkan ke kasir yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manger Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf.
  - b. Kalau ada kelebihan kas / melebihi pagu, maka Manager Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening kantor Pusat (Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke Bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh Kasir yang harus didampingi oleh Pengawal bisa dilakukan oleh Satpam maupun Petugas Kepolisian.
- e) Penata pelaksanaan dan Pertanggungjawaban : Manager Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya / dibagian keuangan) setiap akhir kerja. Kemudian entry / input data transaksi pada program ITEMS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang didalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manager Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta Menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / DirKug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasuki kluike atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor pos muara bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor pos muara bungo dan tanpa izin dari Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap menghubungi saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito melalui telepon yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu, saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi selanjutnya saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito beserta tim melakukan penghitungan ada selisih kurang uang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di kantor Pos Muara Bungo, selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan Surat

---

Halaman 8 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 169 / Ritel / Area III / RHS / 0414 tanggal 26 April 2014 Lalu saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito mengajukan surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat Nomor : 62 / SPI III / 0414 tanggal 28 April 2014 tentang perihal permohonan izin audit investigasi;

- Bahwa saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito menerbitkan Surat Tugas Untuk tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan Audit Investigasi sebagaimana Surat Tugas Nomor : 65 / SPI III / SP / RHS / 0414 tanggal 28 April 2014 selanjutnya Audit investigasi itu dilakukan oleh Tim dari tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan di dalam kluse dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014 berdasarkan hasil Audit investigasi di kantor pos muara bungo disimpulkan ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga kuat dilakukan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku Kasir Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa dalam periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 berdasarkan dokumen neraca kasir terdapat penerimaan dan pengeluaran pada kantor pos muara bungo sebagai berikut :

Uraian	Bulan			
	Januari	Februari	Maret	April (s/d 21 April 2014)
Saldo Awal	2.834.525.911.00	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00
Penerimaan	58.543.291.203.00	61.433.992.167.00	71.047.228.568.00	50.815.555.461.00
Pengeluaran	60.058.865.765.00	60.432.129.811.00	70.199.079.613.00	50.988.642.519.00
Saldo Akhir	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00	2.995.875.602.00

Keterangan :

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
- Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut :
  - Penerimaan loket;
  - Setoran PDAM;
  - Penerimaan Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Provisi;
  - Pendapatan pemataraan;
  - Potongan Taspen;
  - Potongan ASABRI;
  - Penerimaan/penarikan/pendebetan dari rekening kantor pos muara bungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusat
  - Pengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)
  - Penerimaan Lain-Lain
- c. Penegeluaran adalah pencataan transaksi sebagai berikut :
- Panjar Locket;
  - Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari kantor pos cabang (KPC)
  - Beban belanja/biaya oprasional di antaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain
  - Penyelesaian hutang pegawai;
  - Penyelesaian kredit pension
  - Pelimpahan rekening bank kantor pos muara bungo
  - Setor tunai ke bank BNI direktur keuangan PT.Pos Indonesia (Persero) pusat;
  - Pengeluaran Lain-Lain
- d. Saldo akhir adalah jumlah salso awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran.
- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan terlihat beberapa kali saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang di dalam kluike dan dalam tromol tanpa seizin saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun dan tanpa pengawasan dari terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, antara lain:
1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 Wib s/d pukul 19.00 Wib setelah akhir jam dinas, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu merenung atau berfikir dimeja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya, kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan tas pinggang kedalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluike yang saat itu tidak dikunci hanya di rapatkan saja kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil kantong plastik warna hitam setelah itu membuka pintu kluike dan



langsung masuk kedalam ruang kluike tersebut. Setelah beberapa menit saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono keluar dari ruang kluike tempat penyimpanan uang, dan terlihat tas yang dibawanya itu terlihat sangat besar dan menggembung dari pada sebelum dirinya masuk kedalam ruang kluike.

2. Hari Rabu tanggal 09 April 2014 kira-kira pukul 18.00 Wib (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada diruang kasir atau keuangan tersebut, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono masuk kedalam ruang kasir atau keuangan kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang didalam tromol kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan kedalam tas rangsel laptop miliknya warna coklat setelah itu terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;
3. Hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir bersama saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang ke kantor karena sebelumnya Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi telah menelpon kalau pintu kluike dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup tetapi pintu ruangan dikunci kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono bersama dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang dan masuk kedalam ruang kasir atau keuangan lalu masuk kedalam kluike, setelah mereka berdua keluar dari kluike, Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi dipanggil saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dan menyuruh Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluike dan memberikan kunci ruangannya kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi, tetapi pintu kluike sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi menerima kunci ruangannya tersebut, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memberikan uang kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut, setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pergi meninggalkan ruangan dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah / orange.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluike / brankas karena saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan membiarkan kluike / brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manager Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun dan terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa Berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014 di dalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di bagian keuangan Kantor Pos Muara Bungo diatas Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas / ketentuan yang ada,
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluike tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke Bank, bahkan diluar jam dinas dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar kedalam tromol yang seharusnya tidak boleh dilakukannya.
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dapat dengan leluasa memasuki ruang kluike dan tromol dan mengambil uang karena Manager Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis;

---

Halaman 12 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang keluar masuk membawa / menyimpan / mengambil uang didalam kluike;
- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 s/d hari Senin tanggal 21 April 2014 uang kas yang disimpan di bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo, tidak pernah
- menegur Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun / memberi tahu Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun / memberi tindakan kepada Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas.
- Bahwa saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluike kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo termasuk pengelolaan uang Kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir.
- Bahwa terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap Periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014, tidak pernah melakukan pengecekan / pemeriksaan uang kas dibagian keuangan terebut terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank diserahkan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap setiap pagi harinya tetapi untuk pengawasan tugas langsung diruang kerja saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak selalu terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap lakukan, terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke ruangan saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun Yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono namun pengecekan yang dilakukan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap mau melaksanakannya saja dan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak pernah memeriksa pintu ruang kluike dan

---

Halaman 13 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa fisik uang kas yang disimpan / dikelola dan oleh saksi Gunara Als.

Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan saksi Arseny Aji Caraka Als.

Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir;

Bahwa uang kas yang hilang / selisih kurang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan di bagian kasir / keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran kantor Pos Cabang dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan (Rp)	Menurut Neraca Kasir / Seharusnya (Rp)	Hasil Penghitungan Uang	
		Yang Ada (Rp)	Tidak Ada (Rp)
100.000,00	1.835.600.000,00	35.600.000,00	1.800.000.000,00
50.000,00	949.500.000,00	899.500.000,00	50.000.000,00
20.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-
10.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	-
5.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-
2.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-
Koin	584.000,00	584.000,00	-
Uang Lusuh	16.858.000,00	16.858.000,00	-
Susuk Kasir	602,00	602,00	-
<b>Total</b>	<b>2.995.875.602,00</b>	<b>1.145.875.602,00</b>	<b>1.850.000.000,00</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan Area III Palembang yang tidak melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian pada keuangan Negara / PT. POS INDONESIA (persero) sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam Surat Nomor : SP-2056/PW 05/1/2015 Tanggal 25 November 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan Area III Palembang, baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo dan saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di jalan Saleh Somad No.1 Pasar Bawah Muara Bungo Kelurahan Bungo Timur kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Kantor pos pemeriksa muara bungo berada di wilayah kerja kantor area III Palembang PT. POS INDONESIA (persero) yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris SUCIPTO, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana dalam

---

Halaman 15 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dirubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya, sesuai dengan UU No. : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam Akte tanggal 15 Agustus 2008 Nomor : 164 dibuat dihadapan SUCIPTO, SH Notaris di Jakarta, atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akte Notaris Nomor : 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH sebagai pengganti dari Notaris SUCIPTO, SH dan dirubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh ARYANTI ARTISARI, SH. M.Kn Notaris di Jakarta

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 20674/J/TUPEG-2/A2/1987 tanggal 30 juni 1987 diangkat sebagai Pegawai perusahaan PT.POS INDONESIA (persero) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Area III Palembang terdakwa ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP diangkat sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo.
- Bahwa Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi yang dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan serta Menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / DirKug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli dengan Jabatan Manager SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor selaku Manager Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan

---

Halaman 16 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkak seperti habis menangis, pada Saat itu saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor menjelaskan kalau terdakwa selaku Kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setelah mendengar hal tersebut saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli segera melihat hasil rekaman CCTV (Closed Circuit Television) di ruangan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap;

- Bahwasetelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, pada tanggal 23 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli diperintahkan oleh terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang Kas diruang kasir atau keuangan, Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak lalu Saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp. 2.487.044.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Rupiah), kemudian saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono "kalau gini ji, berarti selisihnya bukan Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) lagi, tetapi lebih" kemudian Saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli melaporkan hasil penghitungan ini kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap ;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli Lihat ada aktifitas yang dilakukan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pada tanggal 09 April 2014 pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir pada sekira pukul 18.00 Wib masuk keruangannya dan membuka tromol kemudian mengambil Koran setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan Koran, setelah itu Koran dimasukkan kedalam tas rangsel warna coklat yang biasa digunakan saksi Arseny Aji

---

Halaman 17 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono untuk membawa / menyimpan laptop pribadi miliknya, Setelah mengambil uang itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menutup tromolnya kemudian pergi meninggalkan ruangnya lagi sambil menguncinya, Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, "kamu yang ngambil uangnya ya ji?", saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menjawab "nggak, nggak tahu", saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata "itu rekaman CCTV tanggal 09 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya" lalu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu terdakwa pinjamkan kepada saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi selaku Satpam PT. POS Muara bungo, mendengar penjelasan itu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli langsung mencari saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi dan menanyakan hal tersebut namun saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi menjawab "tidak pernah meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono", lalu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kembali kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono tapi jawaban saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono berubah dan mengakui jika saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono setorkan ke Bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kasir yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan tugas pokok saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono meliputi menerima uang sebagai panjar / modal kerja dari Manager Keuangan berikut dengan penandatanganan berita acara serah terima kas, memberikan panjar kerja / modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku / bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang.

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya sebagai berikut :
  - a) Menerima uang : setiap serah terima uang baik dari dan ke kasir harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;
  - b) Penyimpanan uang : harus dilakukan dilemari besi dalam ruang kluike yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manager Keuangan. Yang boleh masuk kedalam ruang kluike hanya Manager Keuangan saja, atau Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manager Keuangan;
  - c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluike sesuai pagu maksimal sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / Dirkug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa / Kantor Pos Muara Bungo;
  - d) Menyetor uang ada dua macam yaitu sebagai berikut :
    - a. Panjar Kerja : pada awal kerja / pagi hari diserahkan ke kasir yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manager Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf.



- b. Kalau ada kelebihan kas / melebihi pagu, maka Manager Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening kantor Pusat (Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke Bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh Kasir yang harus didampingi oleh Pengawal bisa dilakukan oleh Satpam maupun Petugas Kepolisian.
- e) Penata pelaksanaan dan Pertanggungjawaban : Manager Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya / dibagian keuangan) setiap akhir kerja. Kemudian entry / input data transaksi pada program ITEMS;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang didalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manager Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta Menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / DirKug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
  - Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasuki kluike atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor pos muara bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor pos muara bungo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan izin dari Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap menghubungi saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito melalui telepon yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu, saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi selanjutnya saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito beserta tim melakukan penghitungan ada selisih kurang uang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di kantor Pos Muara Bungo, selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan Surat Nomor : 169 / Ritel / Area III / RHS / 0414 tanggal 26 April 2014 Lalu saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito mengajukan surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan surat Nomor : 62 / SPI III / 0414 tanggal 28 April 2014 tentang perihal permohonan izin audit investigasi;
- Bahwa saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito menerbitkan Surat Tugas Untuk tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan Audit Investigas sebagaimana Surat Tugas Nomor : 65 / SPI III / SP / RHS / 0414 tanggal 28 April 2014 selanjutnya Audit investigas itu di lakukan oleh Tim dari tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan didalam kluse dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014 berdasarkan hasil Audit investigas di kantor pos muara bungo disimpulkan ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga kuat dilakukan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku Kasir Kantor Pos Muara Bungo;
- **Bahwa dalam periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 berdasarkan dokumen neraca kasir terdapat penerimaan dan pengeluaran pada kantor pos muara bungo sebagai berikut :**

Uraian	Bulan			
	Januari	Februari	Maret	April

Halaman 21 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(s/d 21 April 2014)
Saldo Awal	2.834.525.911.00	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00
Penerimaan	58.543.291.203.00	61.433.992.167.00	71.047.228.568.00	50.815.555.461.00
Pengeluaran	60.058.865.765.00	60.432.129.811.00	70.199.079.613.00	50.988.642.519.00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.318.951.349.00</b>	<b>2.320.813.705.00</b>	<b>3.168.962.660.00</b>	<b>2.995.875.602.00</b>

## Keterangan :

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
- Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut :
  - Penerimaan loket;
  - Setoran PDAM;
  - Penerimaan Pajak;
  - Penerimaan Provisi;
  - Pendapatan pemateraian;
  - Potongan Taspen;
  - Potongan ASABRI;
  - Penerimaan/penarikan/pendebetan dari rekening kantor pos muara bungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusat
  - Pengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)
  - Penerimaan Lain-Lain
- Pengeluaran adalah pencatatan transaksi sebagai berikut :
  - Panjar Locket;
  - Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari kantor pos cabang (KPC)
  - Beban belanja/biaya oprasional di antaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain
  - Penyelesaian hutang pegawai;
  - Penyelesaian kredit pension
  - Pelimpahan rekening bank kantor pos muara bungo
  - Setor tunai ke bank BNI direktur keuangan PT.Pos Indonesia (Persero) pusat;
  - Pengeluaran Lain-Lain
- Saldo akhir adalah jumlah saldo awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada diruang kasir atau keuangan terlihat beberapa kali saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang didalam kluike dan dalam tromol tanpa seizin saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun dan tanpa pengawasan dari terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, antara lain:

1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 Wib s/d pukul 19.00 Wib setelah akhir jam dinas, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu merenung atau berfikir dimeja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya, kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan tas pinggang kedalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluike yang saat itu tidak dikunci hanya di rapatkan saja kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil kantung plastik warna hitam setelah itu membuka pintu kluike dan langsung masuk kedalam ruang kluike tersebut. Setelah beberapa menit saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono keluar dari ruang kluike tempat penyimpanan uang, dan terlihat tas yang dibawanya itu terlihat sangat besar dan menggembung dari pada sebelum dirinya masuk kedalam ruang kluike.
2. Hari Rabu tanggal 09 April 2014 kira-kira pukul 18.00 Wib (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada diruang kasir atau keuangan tersebut, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono masuk kedalam ruang kasir atau keuangan kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang didalam tromol kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan kedalam tas rangsel laptop miliknya warna coklat setelah itu terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;
3. Hari jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir bersama saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang ke kantor karena sebelumnya Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi telah menelpon kalau pintu kluike dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup tetapi pintu ruangan dikunci kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono bersama dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor

---

Halaman 23 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





datang dan masuk kedalam ruang kasir atau keuangan lalu masuk kedalam kluike, setelah mereka berdua keluar dari kluike, Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi dipanggil saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dan menyuruh Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluike dan memberikan kunci ruangnya kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi, tetapi pintu kluike sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi menerima kunci ruangnya tersebut, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memberikan uang kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut, setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pergi meninggalkan ruangan dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah / orange.

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluike / brankas karena saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan membiarkan kluike / brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manager Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun dan terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa Berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014 didalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di bagian keuangan Kantor Pos Muara Bungo diatas Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas / ketentuan yang ada,
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluike tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke Bank, bahkan diluar jam dinas dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar kedalam tromol yang seharusnya tidak boleh dilakukannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dapat dengan leluasa memasuki ruang kluike dan tromol dan mengambil uang karena Manager Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis;
- Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang keluar masuk membawa / menyimpan / mengambil uang didalam kluike;
- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 s/d hari Senin tanggal 21 April 2014 uang kas yang disimpan di bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo, tidak pernah menegur Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun / memberi tahu Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun / memberi tindakan kepada Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas.
- Bahwa saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluike kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo termasuk pengelolaan uang Kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir.
- Bahwa terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap Periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014, tidak pernah melakukan pengecekan / pemeriksaan uang kas dibagian keuangan terebut terdakwa Ardianto Als.

---

Halaman 25 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Bin Idris Munap hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank diserahkan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap setiap pagi harinya tetapi untuk pengawasan tugas langsung diruang kerja saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak selalu terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap lakukan, terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung keruangan saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono namun pengecekan yang dilakukan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap mau melaksanakannya saja dan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak pernah memeriksa pintu ruang kluse dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan / dikelola dan oleh saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir;
- **Bahwa uang kas yang hilang / selisih kurang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan dibagian kasir / keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran kantor Pos Cabang dengan rincian sebagai berikut :**

Pecahan (Rp)	Menurut Neraca Kasir / Seharusnya (Rp)	Hasil Penghitungan Uang	
		Yang Ada (Rp)	Tidak Ada (Rp)
100.000,00	1.835.600.000,00	35.600.000,00	1.800.000.000,00
50.000,00	949.500.000,00	899.500.000,00	50.000.000,00
20.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-
10.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	-
5.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-
2.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-
Koin	584.000,00	584.000,00	-
Uang Lusuh	16.858.000,00	16.858.000,00	-
Susuk Kasir	602,00	602,00	-

Halaman 26 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	2.995.875.602,00	1.145.875.602,00	1.850.000.000,00
-------	------------------	------------------	------------------

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan Area III Palembang yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang tidak melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis telah menyebabkan kerugian pada keuangan Negara / PT. POS INDONESIA (persero) sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam Surat Nomor : SP-2056/PW 05/1/2015 Tanggal 25 November 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan Area III Palembang, baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo dan saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manajer Keuangan dan BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Pos Muara Bungo di jalan Saleh Somad No.1 Pasar Bawah Muara Bungo Kelurahan Bungo Timur kecamatan Pasar Muara Bungo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Kantor pos pemeriksa muara bungo berada di wilayah kerja kantor area III Palembang PT. POS INDONESIA (persero) yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris SUCIPTO, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana dalam beberapa kali diubah dan telah dilakukan perubahan seluruh Anggaran Dasarnya, sesuai dengan UU No. : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam Akte tanggal 15 Agustus 2008 Nomor : 164 dibuat dihadapan SUCIPTO, SH Notaris di Jakarta, atas Anggaran Dasar telah dilakukan perubahan terakhir dengan Akte Notaris Nomor : 18 tanggal 12 September 2011 dan dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH sebagai pengganti dari Notaris SUCIPTO, SH dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal 13 Februari 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh ARYANTI ARTISARI, SH. M.Kn Notaris di Jakarta
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 20674/J/TUPEG-2/A2/1987 tanggal 30 juni 1987 diangkat sebagai Pegawai perusahaan PT.POS INDONESIA (persero) selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Area III Palembang terdakwa ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP diangkat sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi yang dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan serta Menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / DirKug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli dengan Jabatan Manager SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana dan Teknologi Kantor Pos Muara Bungo bertanya kepada saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor selaku Manager Audit Mutu dan Manajemen Resiko yang saat itu mempunyai hubungan dekat dengan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku staff Manajer keuangan Kasir/FA eksploitasi investasi Kantor Pos Muara Bungo mengapa matanya merah dan bengkak seperti habis menangis, pada Saat itu saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor menjelaskan kalau terdakwa selaku Kasir pada Kantor Pos Muara Bungo kehilangan uang kas yang dipegangnya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setelah mendengar hal tersebut saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli segera melihat hasil rekaman CCTV (Closed Circuit Television) di ruangan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap;
- Bahwasetelah mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, pada tanggal 23 April 2014 saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli diperintahkan oleh terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo untuk menghitung atau mengecek fisik uang Kas diruang kasir atau keuangan, Setelah selesai menghitung uang kas yang disaksikan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, ternyata jumlah uang kas yang ada yaitu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam

---

Halaman 29 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), kemudian ada uang pecahan kecil di tromol yang jumlahnya tidak terlalu banyak lalu Saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli mengecek neraca kasir hari Rabu tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, seharusnya jumlah uang keseluruhan adalah Rp. 2.487.044.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Rupiah), kemudian saksi Juhen Hendry, A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono “kalau gini ji, berarti selisihnya bukan Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) lagi, tetapi lebih” kemudian Saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli melaporkan hasil penghitungan ini kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap ;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli Lihat ada aktifitas yang dilakukan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pada tanggal 09 April 2014 pada saat itu sedang hari libur kerja karena ada Pemilu Legislatif, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir pada sekira pukul 18.00 Wib masuk keruangannya dan membuka tromol kemudian mengambil Koran setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang dari tromol dan membungkusnya dengan Koran, setelah itu Koran dimasukkan kedalam tas rangsel warna coklat yang biasa digunakan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono untuk membawa / menyimpan laptop pribadi miliknya, Setelah mengambil uang itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menutup tromolnya kemudian pergi meninggalkan ruangnya lagi sambil menguncinya, Setelah melihat sebagian data rekaman CCTV tersebut, saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kebenaran isi rekaman CCTV itu langsung kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono, “kamu yang ngambil uangnya ya ji?”, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono menjawab “nggak, nggak tahu”, saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli berkata “itu rekaman CCTV tanggal 09 April 2014 itu jelas kamu yang ngambilnya, ada buktinya” lalu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengakui mengambil uang di tromol sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mengatakan uang itu terdakwa pinjamkan kepada saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi selaku Satpam PT. POS Muara bungo, mendengar penjelasan itu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli langsung mencari saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi dan menanyakan hal tersebut namun saksi Heri Mulyono Als. Heri Bin Sarwi menjawab “tidak pernah

---

Halaman 30 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



meminjam dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono", lalu saksi Juhen Hendry A.Md Als. Juhen Bin Lili Suarli menanyakan kembali kepada saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono tapi jawaban saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono berubah dan mengakui jika saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono yang mengambil uang tersebut serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut bersamaan dengan uang yang akan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono setorkan ke Bank;

- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kasir yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan tugas pokok saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono meliputi menerima uang sebagai panjar / modal kerja dari Manager Keuangan berikut dengan penandatanganan berita acara serah terima kas, memberikan panjar kerja / modal kerja kepada petugas loket sekaligus membuat buku / bukti serah terima uang kepada petugas loket, menerima setoran uang dari petugas loket sekaligus menandatangani buku serah terima uang yang dibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan dan pengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa oleh Manager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dan diketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uang kepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang.
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Manager Keuangan yaitu Keputusan Direksi Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, diantaranya sebagai berikut :
  - a) Menerima uang : setiap serah terima uang baik dari dan ke kasir harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang;
  - b) Penyimpanan uang : harus dilakukan dilemari besi dalam ruang kluike yang dikunci, anak kunci harus dipegang oleh Manager Keuangan. Yang boleh masuk kedalam ruang kluike hanya Manager Keuangan saja, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor dan Audit Internal yang harus didampingi atau dalam pengawasan oleh Manager Keuangan;

- c) Kemudian hanya boleh menyimpan uang di dalam kluike sesuai pagu maksimal sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / Dirkug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Fungsi pagu kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan di Kantor Pos Pemeriksa / Kantor Pos Muara Bungo;
- d) Menyetor uang ada dua macam yaitu sebagai berikut :
- a. Panjar Kerja : pada awal kerja / pagi hari diserahkan ke kasir yang harus dibuatkan dengan bukti serah terima uang. Manger Keuangan (yang menyerahkan) pada buku serah terima uang menulis dengan angka (jumlah uang), sedangkan yang menerima (kasir) harus membuat dengan huruf.
- b. Kalau ada kelebihan kas / melebihi pagu, maka Manager Keuangan wajib menyetorkan uang tersebut ke rekening kantor Pusat (Bank Mandiri Cabang Braga Bandung Nomor 132-00-8500048-8 (untuk kirim) dan Nomor 132-00-1151808-2 (untuk terima) dan Rekening Bank BNI Cabang Posindo Nomor 0002716715 (untuk terima) dan Nomor 0002716704 (untuk kirim), dengan cara membuat dan menandatangani slip setoran, kemudian menyiapkan jumlah uang yang akan disetorkan. Untuk mengantar uang ke Bank (disetorkan) dapat dilakukan oleh Kasir yang harus didampingi oleh Pengawal bisa dilakukan oleh Satpam maupun Petugas Kepolisian.
- e) Penata pelaksanaan dan Pertanggungjawaban : Manager Keuangan membuat anasir kas (rincian jumlah uang dan saldo rekening yang ada dalam pengawasannya / dibagian keuangan) setiap akhir kerja. Kemudian entry / input data transaksi pada program ITEMS;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi dilakukan langsung oleh Kepala Kantor



minimal dua kali satu bulan yang maksudnya adalah pemeriksaan keuangan itu adalah memeriksa dan menghitung fisik uang yang didalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manager Keuangan, jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta Menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Keputusan Direksi Nomor : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Pagu saldo kas dan bank untuk Kantor Pos dan Setral Giro Layanan Jasa Keuangan dan Surat Edaran (SE) Direktur Keuangan Nomor SE : 08 / Dirkug / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang alokasi pagu kas dan bank semester 1 tahun 2014, yaitu saldo tunai uang kas dan bank selain di Bank Mandiri sebesar maksimal Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasuki kluike atau ruangan tempat penyimpanan uang di Kantor pos muara bungo dan mengambil uang tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor pos muara bungo dan izin dari Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan BPM (Benda Pos Materai);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, Kepala Kantor Pos Muara Bungo terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap menghubungi saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito melalui telepon yang saat itu menjabat sebagai Kepala SPI Perwakilan III Palembang yang pada intinya melaporkan adanya selisih uang cukup besar di Kantor Pos Muara Bungo, mendengar penjelasan itu, saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito pun berkoordinasi dengan Kepala Area Ritel dan Properti III, Kepala Area SDM dan Kepala Area Akuntansi selanjutnya saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito beserta tim melakukan penghitungan ada selisih kurang uang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di kantor Pos Muara Bungo, selanjutnya Kepala Area Ritel dan Properti mengajukan permintaan kepada Kepala Perwakilan SPI (Satuan Pengawas Internal) III untuk melakukan pemeriksaan khusus dengan Surat Nomor : 169 / Ritel / Area III / RHS / 0414 tanggal 26 April 2014 Lalu saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito mengajukan surat Izin Pemeriksaan Khusus atau Investigasi kepada Kepala SPI Pusat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor : 62 / SPI III / 0414 tanggal 28 April 2014 tentang perihal permohonan izin audit investigasi;

- Bahwa saksi Pratoto, Se. Akt Als. Toto Bin Hardjo Suwito menerbitkan Surat Tugas Untuk tim SPI Perwakilan III Palembang melakukan Audit Investigasi sebagaimana Surat Tugas Nomor : 65 / SPI III / SP / RHS / 0414 tanggal 28 April 2014 selanjutnya Audit investigasi itu dilakukan oleh Tim dari tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 04 Mei 2014 tim langsung mengecek atau menghitung fisik uang yang disimpan di dalam kluitse dan disesuaikan dengan neraca kasir tanggal 29 April 2014 berdasarkan hasil Audit investigasi di kantor pos muara bungo disimpulkan ada selisih kurang uang kas di Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diduga kuat dilakukan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku Kasir Kantor Pos Muara Bungo;
- Bahwa dalam periode tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 berdasarkan dokumen neraca kasir terdapat penerimaan dan pengeluaran pada kantor pos muara bungo sebagai berikut :

Uraian	Bulan			
	Januari	Februari	Maret	April (s/d 21 April 2014)
Saldo Awal	2.834.525.911.00	1.318.951.349.00	2.320.813.705.00	3.168.962.660.00
Penerimaan	58.543.291.203.00	61.433.992.167.00	71.047.228.568.00	50.815.555.461.00
Pengeluaran	60.058.865.765.00	60.432.129.811.00	70.199.079.613.00	50.988.642.519.00
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.318.951.349.00</b>	<b>2.320.813.705.00</b>	<b>3.168.962.660.00</b>	<b>2.995.875.602.00</b>

Keterangan :

- Saldo awal adalah panjar kasir dan sisa susuk kasir;
- Penerimaan adalah pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut :
  - Penerimaan loket;
  - Setoran PDAM;
  - Penerimaan Pajak;
  - Penerimaan Provisi;
  - Pendapatan pemateraian;
  - Potongan Taspen;
  - Potongan ASABRI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan/penarikan/pendebetn dari rekening kantor pos muara bungo maupun rekening PT.Pos Indonesia (PERSERO) pusat
  - Pengiriman/remise dari kantor pos cabang (KPC)
  - Penerimaan Lain-Lain
- c. Penegeluaran adalah pencataan transaksi sebagai berikut :
- Panjar Locket;
  - Kirim/remise pemenuhan kebutuhan uang tunai dari kantor pos cabang (KPC)
  - Beban belanja/biaya oprasional di antaranya gaji pegawai, biaya BBM dan lain-lain
  - Penyelesaian hutang pegawai;
  - Penyelesaian kredit pension
  - Pelimpahan rekening bank kantor pos muara bungo
  - Setor tunai ke bank BNI direktur keuangan PT.Pos Indonesia (Persero) pusat;
  - Pengeluaran Lain-Lain
- d. Saldo akhir adalah jumlah salso awal ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran.
- Bahwa dalam hasil rekaman CCTV yang ada di ruang kasir atau keuangan terlihat beberapa kali saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono mengambil uang di dalam kluike dan dalam tromol tanpa seizin saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun dan tanpa pengawasan dari terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, antara lain:
1. Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 18.00 Wib s/d pukul 19.00 Wib setelah akhir jam dinas, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu merenung atau berfikir dimeja kerjanya, kemudian mengambil tas hitam laptop (sandang) yang saat itu sepertinya dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya, kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan tas pinggang kedalam tas laptop yang kosong tersebut, setelah itu dirinya berjalan menuju ke pintu kluike yang saat itu tidak dikunci hanya di rapatkan saja kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil kantung plastik warna hitam setelah itu membuka pintu kluike dan langsung masuk kedalam ruang kluike tersebut. Setelah beberapa menit saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono keluar dari ruang kluike tempat penyimpanan uang, dan terlihat tas yang dibawanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terlihat sangat besar dan menggembung dari pada sebelum dirinya masuk kedalam ruang kluiise.

2. Hari Rabu tanggal 09 April 2014 kira-kira pukul 18.00 Wib (hari libur kerja, pemilu legislatif), dalam rekaman CCTV yang ada diruang kasir atau keuangan tersebut, terlihat saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono masuk kedalam ruang kasir atau keuangan kemudian dengan tergesa-gesa mencari koran, setelah itu membuka tromol atau tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang didalam tromol kemudian dibungkus dengan koran dan dimasukkan kedalam tas rangsel laptop miliknya warna coklat setelah itu terdakwa menutup tromolnya, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut;
3. Hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib pada saat hari libur kerja atau hari libur nasional, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir bersama saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang ke kantor karena sebelumnya Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi telah menelpon kalau pintu kluiise dalam keadaan sedikit terbuka atau tidak dikunci atau tidak ditutup tetapi pintu ruangan dikunci kemudian saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono bersama dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor datang dan masuk kedalam ruang kasir atau keuangan lalu masuk kedalam kluiise, setelah mereka berdua keluar dari kluiise, Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi dipanggil saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dan menyuruh Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi untuk mengganti papan ganjal depan pintu kluiise dan memberikan kunci ruangnya kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi, tetapi pintu kluiise sudah dalam keadaan tertutup rapat. Setelah Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi menerima kunci ruangnya tersebut, saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memberikan uang kepada Saksi Muhamad Asep als Asep Bin Sarkawi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli papan tersebut, setelah itu saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono pergi meninggalkan ruangan dengan saksi Dwi Fitmi Yanti, A.Md Als. Dwi Binti Amisyor sambil membawa sebungkus kantong asoy warna merah / orange.
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono telah memasuki ruangan penyimpanan uang kas kantor Pos Muara Bungo dan telah mengambil uang dari dalam kluiise / brankas karena saksi Gunara Als. Gun

---

Halaman 36 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kapun selaku Manager Keuangan membiarkan kluike / brankas tidak dikunci dan hanya dirapatkan, dan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku kepala kantor Pos Muara Bungo tidak mengawasi kondisi fisik uang dalam kas kantor Pos Muara Bungo, padahal terhadap uang yang berada dalam kas kantor Pos Muara Bungo adalah menjadi wewenang Manager Keuangan dan Kepala Kantor Pos Muara Bungo, dan yang dapat memasuki ruang penyimpanan uang hanya saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun dan terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo;

- Bahwa Berdasarkan Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014 di dalamnya terdapat saldo kas yang disimpan di bagian keuangan Kantor Pos Muara Bungo diatas Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jumlah uang tersebut sudah sangat jauh melebihi pagu kas / ketentuan yang ada,
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono memasukkan dan atau mengambil sendiri uang di dalam kluike tanpa pengawasan, menyiapkan sendiri uang yang akan disetorkan ke Bank, bahkan diluar jam dinas dirinya menyimpan uang dalam jumlah besar kedalam tromol yang seharusnya tidak boleh dilakukannya.
- Bahwa saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono dapat dengan leluasa memasuki ruang kluike dan tromol dan mengambil uang karena Manager Keuangan tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan Perusahaan di PT. POS INDONESIA (Persero) dan Nomor : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang, surat berharga, barang berharga uang dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis;
- Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono yang keluar masuk membawa / menyimpan / mengambil uang didalam kluike;

- Bahwa Neraca Kasir Harian Kantor Pos Muara Bungo sejak hari Senin tanggal 17 Februari 2014 s/d hari Senin tanggal 21 April 2014 uang kas yang disimpan di bagian Keuangan Kantor Pos Muara Bungo sudah melebihi ketentuan pagu kas yang ada dan selama itu terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo, tidak pernah menegur Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun / memberi tahu Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun / memberi tindakan kepada Saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas.
- Bahwa saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak pernah melaporkan hilangnya kunci kluike kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo termasuk pengelolaan uang Kas Kantor Pos Muara Bungo yang telah dilakukan sendiri oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir.
- Bahwa terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap Periode tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014, tidak pernah melakukan pengecekan / pemeriksaan uang kas dibagian keuangan terebut terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap hanya pernah satu kali mengecek penyimpanan materai sekira bulan Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dilaporkan kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap, misalnya dokumen Neraca Kasir, setoran-setoran dari loket-loket, buku Neraca Bank diserahkan oleh saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono kepada terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap setiap pagi harinya tetapi untuk pengawasan tugas langsung diruang kerja saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun tidak selalu terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap lakukan, terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap biasanya melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke ruangan saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun Yaitu dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Gunara Als. Gun Bin Kapun dan saksi Arseny Aji Caraka Als. Aji Bin Arif Wicaksono namun pengecekan yang dilakukan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak ada terjadwal, hanya sewaktu-waktu kapan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap mau melaksanakannya saja dan terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap tidak pernah memeriksa pintu ruang kluike dan memeriksa fisik uang kas yang disimpan / dikelola dan oleh saksi Gunara Als.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gun Bin Kapun selaku Manager Keuangan dan saksi Arseny Aji Caraka Als.

Aji Bin Arif Wicaksono selaku kasir;

- Bahwa uang kas yang hilang / selisih kurang sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang kas yang disimpan di bagian kasir / keuangan yang merupakan jumlah uang yang terkumpul dari setoran loket dan juga setoran kantor Pos Cabang dengan rincian sebagai berikut :

Pecahan (Rp)	Menurut Neraca Kasir / Seharusnya (Rp)	Hasil Penghitungan Uang	
		Yang Ada (Rp)	Tidak Ada (Rp)
100.000,00	1.835.600.000,00	35.600.000,00	1.800.000.000,00
50.000,00	949.500.000,00	899.500.000,00	50.000.000,00
20.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-
10.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	-
5.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-
2.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
1.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-
Koin	584.000,00	584.000,00	-
Uang Lusuh	16.858.000,00	16.858.000,00	-
Susuk Kasir	602,00	602,00	-
<b>Total</b>	<b>2.995.875.602,00</b>	<b>1.145.875.602,00</b>	<b>1.850.000.000,00</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.POS Indonesia (Persero) nomor : SK 686/AREA III/SDM/0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan dilingkungan Area III Palembang yang tidak melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa Ardianto Als. Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranya mengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis telah menyebabkan kerugian pada keuangan Negara / PT. POS INDONESIA (persero) sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jambi yang dituangkan dalam Surat Nomor : SP-2056/PW 05/1/2015 Tanggal 25 November 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Halaman 39 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-03/Mbngo/01/2017 tanggal 30 Januari 2017, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP**. dengan pidana penjara selama **8(Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa **ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP**. membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**subsida<sup>6</sup> (Enam) Bulankurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa**ARDIANTO ALS. YANTO BIN IDRIS MUNAP** untuk membayar uang pengganti kepada negara Cq. PT.POS INDONESIA Cq. KANTOR POS MUARA BUNGO sebesar **Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)**ditanggung renteng dengan Saksi GUNARA ALS. GUN BIN KAPUN dan Saksi ARSENY AJI CARAKA Als AJI Bin ARIF WICAKSONO (Keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama**1 (Satu) Tahun**;
5. Menyatakan barang buktiberupa :

---

Halaman 40 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Neraca Locket 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM DAN BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- 2) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 24 April 2014;
- 3) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 4) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, MANDIRI bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014;
- 5) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Buku Bank BNI, MANDIRI, BPD bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 6) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Jurnal khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 7) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekening koran Bank BNI, MANDIRI, BPD Bulan Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- 8) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 9) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM Pada bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan selisih uang kas tanggal 21 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Akta Notaris SUTJIPTO, SH. M.Kn Nomor : 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 9 November 2012, tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;

---

Halaman 41 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana teknis PT. POS INDONESIA ( persero );
- 16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero);
- 17) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.32 / DIRUT / 0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 18) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No. : SE.34 / DIRKUG / 0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 19) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No.: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional ( PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas;
- 20) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;
- 21) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan pagu kas dan bank untuk kantor Pos dan sentral giro layanan keuangan;
- 22) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.08 / DIRKUG / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi pagu kas dan bank semester I tahun 2014;
- 23) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal ( Ka. SPI ) Pusat No. : 437 / SPI / RHS / 0514 tanggal 02 Mei 2014 tentang Ijin pelaksanaan audit investigasi di KP Muara Bungo;
- 24) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal

---

Halaman 42 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Maret 2012 tentang pemeriksaan periodik di tingkat pelaksana teknis;
- 25) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir 1 ( satu ) rangkap Fotokopi Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.48 / DIRUT / 0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata tertib dan disiplin kerja karyawan PT. POS INDONESIA ( persero );
- 26) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tanggal 01 Maret 2012 tentang Organisasi dan tata kerja area Pelaksana teknis PT. POS INDONESIA ( persero );
- 27) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) No. : SK 1659 / DIRUT / 0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan PT. POS INDONESIA ( persero );
- 28) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir P- 4 pemeriksaan kantor perwakilan SPI – III Pelambang tanggal 29 April 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Daftar ujian kas ( Penerimaan dan Pengeluaran ) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekening koran kas dan bank kantor POS Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Laporan hasil audit investigasi KP Muara Bungo tahun 2014 No. : 85 / SPI-III / LHAI / RHS / 0514 tanggal 09 Mei 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Laporan hasil audit investigasi ( lanjutan ) KP Muara Bungo tahun 2014 No. : 14 / SPI-III / LHAI / RHS / 0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang an. GUNARA;
- 35) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Mutasi No : 493 / KP Mab / Sdm / 0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) No : SK. 187 / DIVREPOS III / SDM / 0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) No : SK – 505 / AREA III / SDM / 0614 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor : 558 / KP Mab / Sdm / 0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada jabatan Kasir Kantor Pos Muara Bungo yaitu dari ARSENY AJI CARAKA kepada ROMI ARISNALDI;
- 39) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor SK : SK 686 / AREA III / SDM / 0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan AREA III Palembang (SK Penempatan ARDIANTO sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);
- 40) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK 1991 / DIR SDM / 0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari ARDIANTO kepada HEMAT FIRDAUS;
- 41) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK. 253 / WILPOS III / SDM / 0408, tanggal 01 Mei 2008 tentang Pengangkatan sebagai karyawan perusahaan PT. POS INDONESIA (Persero) an. GUNARA, Nippos 987392256;
- 42) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 20674 / J / TUPEG -2 / A2 / 1987, tanggal 30 Juni 1987 tentang pengangkatan menjadi pegawai PT. POS INDONESIA (Persero) an. ARDIANTO, Nippos 966233591;
- 43) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK 886 / DIVRE III / SDM / 1011, tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Perusahaan PT. POS INDONESIA (Persero) an. ARSENY AJI CARAKA;

- 44) 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam merek "FERZIANO";
- 45) Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir / keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
- 46) 2 (dua) buah undangan Resepsi Pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA;
- 47) 1 (satu) buah tas rangsel coklat tulisan "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT";
- 48) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO SERIES WALLABY;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL LP-B1 / 133 / IV / 2015 / JAMBI / RES BUNGO / SEKTOR, tanggal 22 April 2015 perihal laporan peristiwa pencurian satu unit Sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih No. Pol. : BG 2542 CJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Lrg. Apel Rt. 04 Kel. Sei. Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
- 50) 1 (satu) unit HP Merek NOKIA warna hitam Model 206 Type RM-872, dengan IMEI 1 : 358142 / 05 / 137452 / 6 dan IMEI 2 : 358142 / 05 / 137452 / 6;
- 51) 1 (satu) unit HP Merek BB AMSTRONG warna hitam, dengan IMEI : 355571056040091;
- 52) 1 (satu) unit HP Merek NOKIA E72 warna silver, dengan IMEI : 355239032976123;
- 53) 1 (satu) buah Simcard XL Nomor : 081997414548 milik ARSENY AJI CARAKA Als. AJI Bin ARIF WICAKSONO;
- 54) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 55) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari – 24 April 2014;
- 56) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari – 21 April 2014;
- 57) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama GUNARA;

---

Halaman 45 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama GUNARA;
- 59) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 60) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 61) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari GITA APRILYANTI kepada DWI FITMI YANTI;
- 62) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK POH an. MULYA WARDI;
- 63) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,-;
- 64) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp575.000,-;
- 65) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp5.499.215,-;
- 66) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,-;
- 67) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,-;
- 68) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 69) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 70) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 71) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp428.000,-;
- 72) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 73) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp476.000,-;
- 74) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

---

Halaman 46 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp476.000,-;
- 76) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 77) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp643.000,-;
- 78) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp258.000,-;
- 79) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,-;
- 80) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 05 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 81) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 82) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 83) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 84) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 85) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 86) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 87) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 88) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,-;
- 89) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 02 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 90) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,-;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,-;
- 92) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 93) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 94) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 95) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 96) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,-;
- 97) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 98) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,-;
- 99) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor : 609 / Mab / SDM / 0512, tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan a.n. ARSENI AJI CARAKA, Nippos 987404850, Jabatan lama Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, Jabatan baru Staff Manajer Keuangan Kasir / Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural).
- 100) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 112 / DIRUTPOS / 1988 lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI beserta lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut.

***Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Gunara Als. Gun Bin Kapun***(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO Als YANTO Bin IDRIS MUNAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO Als. YANTO Bin IDRIS MUNAP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARDIANTO Als. YANTO Bin IDRIS MUNAP** oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama **4 (empat) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Neraca Loker 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM DAN BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
  - 2) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 24 April 2014;
  - 3) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, MANDIRI bulan Januari Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Jmb 2014 s/d bulan April 2014;

---

Halaman 49 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Buku Bank BNI, MANDIRI, BPD bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 6) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Jurnal khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 7) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekening koran Bank BNI, MANDIRI, BPD Bulan Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- 8) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 9) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM Pada bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan selisih uang kas tanggal 21 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Akta Notaris SUTJIPTO, SH. M.Kn Nomor : 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 9 November 2012, tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;
- 15) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana teknis PT. POS INDONESIA ( persero );
- 16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero);

---

Halaman 50 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.32 / DIRUT / 0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusaahn terintegrasi;
- 18) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No. : SE.34 / DIRKUG / 0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 19) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No.: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas;
- 20) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;
- 21) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan pagu kas dan bank untuk kantor Pos dan sentral giro layanan keuangan;
- 22) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.08 / DIRKUG / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi pagu kas dan bank semester I tahun 2014;
- 23) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal ( Ka. SPI ) Pusat No. : 437 / SPI / RHS / 0514 tanggal 02 Mei 2014 tentang Ijin pelaksanaan audit investigasi di KP Muara Bungo;
- 24) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang pemeriksaan periodik di tingkat pelaksana teknis;
- 25) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir 1 ( satu ) rangkap Fotokopi Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.48 / DIRUT / 0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata tertib dan disiplin kerja karyawan PT. POS INDONESIA ( persero );
- 26) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tanggal 01 Maret 2012 tentang Organisasi dan tata kerja area Pelaksana teknis PT. POS INDONESIA ( persero );

---

Halaman 51 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) No. : SK 1659 / DIRUT / 0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan PT. POS INDONESIA ( persero);
- 28) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir P- 4 pemeriksaan kantor perwakilan SPI – III Pelambang tanggal 29 April 2014;
- 29) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Daftar ujian kas ( Penerimaan dan Pengeluaran ) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekening koran kas dan bank kantor POS Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 31) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Laporan hasil audit investigasi KP Muara Bungo tahun 2014 No. : 85 / SPI-III / LHAI / RHS / 0514 tanggal 09 Mei 2014;
- 32) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Laporan hasil audit investigasi ( lanjutan ) KP Muara Bungo tahun 2014 No. : 14 / SPI-III / LHAI / RHS / 0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;
- 34) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang an. GUNARA;
- 35) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Mutasi No : 493 / KP Mab / Sdm / 0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;
- 36) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) No : SK. 187 / DIVREPOS III / SDM / 0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) No : SK – 505 / AREA III / SDM / 0614 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor : 558 / KP Mab / Sdm / 0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada jabatan Kasir

---

Halaman 52 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Muara Bungo yaitu dari ARSENY AJI CARAKA kepada ROMI ARISNALDI;

- 39) 1 (satu) eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor SK : SK 686 / AREA III / SDM / 0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan AREA III Palembang (SK Penempatan ARDIANTO sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);
- 40) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK 1991 / DIR SDM / 0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari ARDIANTO kepada HEMAT FIRDAUS;
- 41) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK. 253 / WILPOS III / SDM / 0408, tanggal 01 Mei 2008 tentang Pengangkatan sebagai karyawan perusahaan PT. POS INDONESIA (Persero) an. GUNARA, Nippos 987392256;
- 42) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 20674 / J / TUPEG -2 / A2 / 1987, tanggal 30 Juni 1987 tentang pengangkatan menjadi pegawai PT. POS INDONESIA (Persero) an. ARDIANTO, Nippos 966233591;
- 43) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK 886 / DIVRE III / SDM / 1011, tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT. POS INDONESIA (Persero) an. ARSENY AJI CARAKA;
- 44) 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam merek "FERZIANO";
- 45) Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir / keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
- 46) 2 (dua) buah undangan Resepsi Pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA;
- 47) 1 (satu) buah tas rangsel coklat tulisan "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT";
- 48) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO SERIES WALLABY;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL LP-B1 / 133 / IV / 2015 / JAMBI / RES BUNGO / SEKTOR, tanggal 22 April 2015 perihal laporan peristiwa pencurian satu unit Sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih No. Pol. : BG 2542 CJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Lrg. Apel Rt. 04 Kel. Sei. Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
- 50) 1 (satu) unit HP Merek NOKIA warna hitam Model 206 Type RM-872, dengan IMEI 1 : 358142 / 05 / 137452 / 6 dan IMEI 2 : 358142 / 05 / 137452 / 6;
- 51) 1 (satu) unit HP Merek BB AMSTRONG warna hitam, dengan IMEI : 355571056040091;
- 52) 1 (satu) unit HP Merek NOKIA E72 warna silver, dengan IMEI : 355239032976123;
- 53) 1 (satu) buah Simcard XL Nomor : 081997414548 milik ARSENY AJI CARAKA Als. AJI Bin ARIF WICAKSONO;
- 54) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 55) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari – 24 April 2014;
- 56) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari – 21 April 2014;
- 57) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama GUNARA;
- 58) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama GUNARA;
- 59) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 60) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 61) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari GITA APRILYANTI kepada DWI FITMI YANTI;
- 62) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK POH an. MULYA WARDI;
- 63) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp4.924.215,-;

---

Halaman 54 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp575.000,-;
- 65) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 19 September 2014 sejumlah Rp5.499.215,-;
- 66) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,-;
- 67) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,-;
- 68) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 69) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 70) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 71) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp428.000,-;
- 72) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 6 Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 73) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp476.000,-;
- 74) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5 Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 75) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 15 Januari 2015 sejumlah Rp476.000,-;
- 76) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5 Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 77) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Februari 2015 sejumlah Rp643.000,-;
- 78) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp258.000,-;
- 79) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,-;

---

Halaman 55 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 05 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 81) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 82) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 83) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 84) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 85) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 86) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 87) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 88) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,-;
- 89) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 02 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 90) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,-;
- 91) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,-;
- 92) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 93) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 94) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,-;
- 95) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

---

Halaman 56 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,-;

97) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

98) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,-;

99) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor : 609 / Mab / SDM / 0512, tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan a.n. ARSENI AJI CARAKA, Nippos 987404850, Jabatan lama Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, Jabatan baru Staff Manajer Keuangan Kasir / Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural).

100) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 112 / DIRUTPOS / 1988 lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI beserta lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Gunara Alias Gun Bin Kapun;**

9. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi No. 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 1 Maret 2017, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal tersebut, dengan patut;-----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 16 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan patut pada tanggal 16 Maret 2017 dan pada tanggal 17 Maret 2017, dengan patut;-----

---

Halaman 57 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, masing-masing pada tanggal 27 Maret 2017 dan tanggal 3 April 2017; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 7 Maret 2017 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai 8 Maret 2017; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dan tidak tepat, dengan alasan-alasan :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan beberapa fakta hukum bahwa fisik uang kas berada dalam kekuasaan Saksi Arseny Aji Caraka, ini berarti bahwa kapan saja bila Saksi Arseny Aji Caraka berkeinginan mengambil uang tersebut dapat dilaksanakan, walaupun telah dilakukan pemeriksaan. Jadi ada atau tidaknya pemeriksaan fisik uang oleh terdakwa selaku Kepala Kantor Pos tetap tidak menutup peluang bagi Saksi Arseny Caraka untuk mengambil uang yang berada dalam kekuasaannya;
- Bahwa keterangan ahli yang disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana DR Sahuri Lasmadi, SH.,MH dan Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Sukanto Satoto, SH., MH. sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama;
- Pertimbangan Hukum majelis hakim tingkat pertama kurang cukup, dimana tidak ada hubungan kausalitas antara tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan dan pengendalian nilai pagu oleh terdakwa dengan kerugian keuangan negara / PT Pos Indonesia (Pesero);

---

Halaman 58 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama halaman 112 sampai halaman 113 sudah tepat;
- Bahwa kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak;
- Bahwa meskipun terdakwa telah memperoleh hukuman disiplin yang disebut sebagai hukuman administratif, tidak menjadi alasan terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana;
- Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya juga menyatakan keberatan atas hukuman pidana penjara dan denda, serta besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Penuntut umum juga keberatan atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, serta pidana tambahan atas besarnya uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi terlalu ringan. Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidier;-----

----- Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya, menyatakan tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum, yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, dengan alasan :

- Bahwa atas memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, menurut Penasehat Hukum terdakwa alasan yang dikemukakan Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan berat atau ringannya penjatuhan pidana oleh majelis hakim tingkat pertama;-----

- Terhadap memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa seharusnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sama seperti yang diputus dalam perkara atas nama Terdakwa Arseny Aji Caraka bin Arief Wicaksono, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa hakim dalam membuat putusannya haruslah bersifat mandiri, merdeka, netral, objektif, dan tidak memihak. Oleh karena itu dalam memutus perkara haruslah berdasarkan pembuktian terhadap fakta-fakta hukum yang ada, bukan berdasarkan hal-hal di luar itu, termasuk terhadap putusan dalam perkara lain;-----

----- Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan sekaligus kontra memori banding dari Penuntut Umum, sebagai berikut :

----- Menimbang bahwa hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan , hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Terdakwa selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dalam menjalankan fungsi manajemen mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dalam unit kerjanya. Berdasarkan Keputusan Direksi No.KD.23/DIRUT/0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana teknis, yaitu Kepala Kantor mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi yang dilakukan langsung oleh Kepala Kantor minimal dua kali satu bulan serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp.650.000.000,00,- (enam ratus lima puluh juga rupiah). Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Arseny Aji Caraka bahwa terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Kantor untuk mengawasi pengelolaan uang kas di bagian keuangan, dimana dari bulan Januari 2014 s/d April 2014 terdakwa tidak pernah mengawasi / memeriksa uang kas Kantor Pos Muara bungo, dan terdakwa juga tidak memberikan tindakan apa-apa baik kepada saksi Arseny Aji Caraka maupun Saksi Gunara selaku Manager Keuangan dan BPM terkait uang kas yang disimpan melebihi ketentuan pagu kas;

----- Menimbang, bahwa akibat tidak berjalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo, sehingga pengelolaan

Halaman 60 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kas dilakukan sendiri oleh Saksi Arseny Aji Caraka, sehingga dapat dengan leluasa mengambil uang kas Kantor Pos Muara Bungo yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil pemeriksaan / audit investigasi internal yang dilakukan oleh Saksi Pratoto, SE., Akt. Dengan demikian alasan Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara hilangnya uang kas pada Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp.1.850.000.000,00,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tidak dilaksanakannya pengawasan atau pemeriksaan kas secara rutin oleh terdakwa, tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa harus ikut bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan uang kas Kantor Pos Muara Bungo sebesar Rp.1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa, yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas (vrij bewijskrant), tidak sempurna, dan tidak menentukan. Sehingga tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli yang diajukan di persidangan. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat pada keterangan tersebut. Hal ini sejalan dengan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara a quo yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.850.000.000,00,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), pengenaan hukuman administrasi terhadap terdakwa tidak menghapuskan dipidanya terdakwa atas perbuatannya yang tidak melaksanakan tugasnya selaku Kepala Kantor Pos Muara Bungo dalam melakukan pemeriksaan uang kas sesuai dengan SOP yang berlaku, sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan yang terbukti dalam persidangan;

---

Halaman 61 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, tentang pidana penjara, dan denda, serta uang pengganti yang dianggap terlalu ringan, sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan kehati-hatian, dan mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan. Bahwa dalam perkara a quo tidak ada peranan langsung dari terdakwa atas terjadinya kehilangan uang pada Kantor Pos Muara Bungo, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.850.000.000,00,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hilangnya uang pada Kantor Pos Muara Bungo termasuk karena kelalaian terdakwa dalam melakukan kewajibannya melakukan pemeriksaan keuangan, BPM dan akuntansi, yakni memeriksa dan menghitung fisik uang yang ada di dalam kluike dibandingkan dengan anasir kas yang dibuat oleh Manager Keuangan, dimana jumlah uangnya harus sesuai dengan saldo yang tertera dalam anasir kas, dan jumlah uang tidak boleh melebihi pagu yang ada serta menjaga dan mematuhi pagu kas dan bank yang telah ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), antara lain karena kesibukan Terdakwa mengawasi 17 (tujuh belas ) kantor Pos Cabang di Kantor Pos Muara Bungo ; -----

----- Menimbang, bahwa inisiatif untuk melaporkan tentang hilangnya uang tersebut baik ke Kepala Satuan Pengawasan Internal ( SPI ) III Palembang maupun ke Polisi adalah datang dari Terdakwa disamping itu Terdakwa terlalu banyak mengawasi Kantor Pos Pembantu yaitu di daerah daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta dalam persidangan bahwa terdakwa tidak mengetahui atas terjadinya kehilangan uang pada Kantor Pos Muara Bungo yang diambil oleh saksi Arseny Aji Caraka, yang berdasarkan penghitungan selisih kurang uang oleh saksi Toto Bin Hardjo Suwito beserta tim berjumlah Rp.1.850.000.000,0 (satu milyar delapan ratus lima puluh juga Rupiah), dan atas uang yang diambil oleh Saksi Arseny Aji Caraka, terdakwa tidak ada menikmati uang tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat dan harus dikurangi, sesuai dengan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. Sedangkan atas pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa kecuali mengenai pidana penjara sebagai pengganti apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, harus dibuktikan berapa pertambahan kekayaan yang terjadi, yang dalam perkara a quo terhadap saksi Arseny Aji Caraka. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada terungkap pertambahan kekayaan pada Arseny Aji Caraka atau pihak lain. Oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Februari 2017 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb., telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

---

Halaman 63 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut majelis hakim terlalu berat dan harus dikurangi;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi beralasan hukum mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017 harus dikuatkan, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. -----

----- Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 23 Februari 2017, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut; -----

---

Halaman 64 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO Als. YANTO Bin IDRIS MUNAP** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARDIANTO Als. YANTO Bin IDRIS MUNAP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;-----
- 4.. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARDIANTO Als. YANTO Bin IDRIS MUNAP** oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Neraca Locket 04, 07, 08, 12, IPOS, PDAM DAN BPM (Benda Pos dan Meterai) Kantor Pos Muara Bungo periode tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
  - 2) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Neraca Kasir Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 24 April 2014;
  - 3) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Anasir Kas Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Slip Setoran Bank BNI, BPD, MANDIRI bulan Januari Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Jmb 2014 s/d bulan April 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Buku Bank BNI, MANDIRI, BPD bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 6) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Jurnal khusus Kas Kantor Pos Muara Bungo bulan Januari 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
- 7) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekening koran Bank BNI, MANDIRI, BPD Bulan Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014;
- 8) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Saldo Kas Kantor Pos Muara Bungo dan Bank bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 9) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Slip Setoran PDAM Pada bulan Januari 2014 s/d April 2014;
- 10) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Kas dan Setara Kas tanggal 31 Desember 2013;
- 12) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pernyataan selisih uang kas tanggal 21 April 2014;
- 13) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Akta Notaris SUTJIPTO, SH. M.Kn Nomor : 164 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. POS INDONESIA (Persero);
- 14) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2012 No. : KD.100 / DIRUT / 1112 tanggal 9 November 2012, tentang Pedoman Pengamanan Kas Perusahaan;
- 15) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana teknis PT. POS INDONESIA (persero);
- 16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero);

---

Halaman 66 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.32 / DIRUT / 0312 tanggal 30 Maret 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 18)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No. : SE.34 / DIRKUG / 0412 tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan dana perusahaan terintegrasi;
- 19)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No.: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas;
- 20)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;
- 21)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.19 / DIRUT / 0213 tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan pagu kas dan bank untuk kantor Pos dan sentral giro layanan keuangan;
- 22)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.08 / DIRKUG / 0114 tanggal 13 Januari 2014 tentang Alokasi pagu kas dan bank semester I tahun 2014;
- 23)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kepala Satuan Pengawas Internal ( Ka. SPI ) Pusat No. : 437 / SPI / RHS / 0514 tanggal 02 Mei 2014 tentang Ijin pelaksanaan audit investigasi di KP Muara Bungo;
- 24)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21 Maret 2012 tentang pemeriksaan periodik di tingkat pelaksana teknis;
- 25)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir 1 ( satu ) rangkap Fotokopi Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.48 / DIRUT / 0312 tanggal 19 Juni 2012 tentang Tata tertib dan disiplin kerja karyawan PT. POS INDONESIA ( persero );
- 26)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tanggal 01 Maret 2012 tentang Organisasi dan tata kerja area Pelaksana teknis PT. POS INDONESIA ( persero );

---

Halaman 67 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) No. : SK 1659 / DIRUT / 0613 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan PT. POS INDONESIA ( persero);
- 28)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir P- 4 pemeriksaan kantor perwakilan SPI – III Pelambang tanggal 29 April 2014;
- 29)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Daftar ujian kas ( Penerimaan dan Pengeluaran ) KP Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 30)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekening koran kas dan bank kantor POS Muara Bungo tanggal 29 April 2014;
- 31)1 (satu) eksemplar Fotokopi Laporan hasil audit investigasi KP Muara Bungo tahun 2014 No. : 85 / SPI-III / LHAI / RHS / 0514 tanggal 09 Mei 2014;
- 32)1 (satu) eksemplar Fotokopi Laporan hasil audit investigasi ( lanjutan ) KP Muara Bungo tahun 2014 No. : 14 / SPI-III / LHAI / RHS / 0814 tanggal 25 Agustus 2014;
- 33)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Laporan Periodik Audit Internal Kantor Pos Muara Bungo pada bulan Januari s/d April 2014;
- 34)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Perintah Jalan Pelatihan SAP-FICO ke Palembang an. GUNARA;
- 35)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Mutasi No : 493 / KP Mab / Sdm / 0314 tanggal 5 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK Mab 37200;
- 36)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) No : SK. 187 / DIVREPOS III / SDM / 0212 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Divisi Regional POS III Sumbagsel;
- 37)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) No : SK – 505 / AREA III / SDM / 0614 tanggal 02 Juni 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Area III Palembang 30004;
- 38)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor : 558 / KP Mab / Sdm / 0414 tanggal 25 April 2014 tentang Mutasi di Lingkungan KPRK MAB 37200 pada jabatan Kasir

---

Halaman 68 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Muara Bungo yaitu dari ARSENY AJI CARAKA kepada ROMI ARISNALDI;

39)1 (satu) eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor SK : SK 686 / AREA III / SDM / 0812 tanggal 21 Agustus 2012 tentang pembebasan dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan AREA III Palembang (SK Penempatan ARDIANTO sebagai Kepala Kantor Pos Muara Bungo);

40)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK 1991 / DIR SDM / 0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang mutasi Karyawan pada Jabatan Kepala Kantor Pos Muara Bungo dari ARDIANTO kepada HEMAT FIRDAUS;

41)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK. 253 / WILPOS III / SDM / 0408, tanggal 01 Mei 2008 tentang Pengangkatan sebagai karyawan perusahaan PT. POS INDONESIA (Persero) an. GUNARA, Nippos 987392256;

42)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 20674 / J / TUPEG -2 / A2 / 1987, tanggal 30 Juni 1987 tentang pengangkatan menjadi pegawai PT. POS INDONESIA (Persero) an. ARDIANTO, Nippos 966233591;

43)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : SK 886 / DIVRE III / SDM / 1011, tanggal 15 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Calon Karyawan Perusahaan PT. POS INDONESIA (Persero) an. ARSENY AJI CARAKA;

44)1 (satu) buah Tas sandang warna hitam merek "FERZIANO";

45)Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir / keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;

46)2 (dua) buah undangan Resepsi Pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA;

47)1 (satu) buah tas rangsel coklat tulisan "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48)1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO SERIES WALLABY;
- 49)1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL LP-B1 / 133 / IV / 2015 / JAMBI / RES BUNGO / SEKTOR, tanggal 22 April 2015 perihal laporan peristiwa pencurian satu unit Sepeda motor HONDA BEAT warna Hijau Putih No. Pol. : BG 2542 CJ yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Lrg. Apel Rt. 04 Kel. Sei. Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;
- 50)1 (satu) unit HP Merek NOKIA warna hitam Model 206 Type RM-872, dengan IMEI 1 : 358142 / 05 / 137452 / 6 dan IMEI 2 : 358142 / 05 / 137452 / 6;
- 51)1 (satu) unit HP Merek BB AMSTRONG warna hitam, dengan IMEI : 355571056040091;
- 52)1 (satu) unit HP Merek NOKIA E72 warna silver, dengan IMEI : 355239032976123;
- 53)1 (satu) buah Simcard XL Nomor : 081997414548 milik ARSENY AJI CARAKA Als. AJI Bin ARIF WICAKSONO;
- 54)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir N 1 (Daftar Pengiriman Surat dan Uang) Remise KPC periode 2 Januari s/d 21 April 2014;
- 55)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Rekap Panjar Pensiun Taspen dan Asabri periode 2 Januari – 24 April 2014;
- 56)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Kuitansi Penyelesaian Kresun periode 2 Januari – 21 April 2014;
- 57)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2014 atas nama GUNARA;
- 58)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 14 Agustus 2014 atas nama GUNARA;
- 59)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Pertanggungjawaban tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 60)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Kuasa Pengalihan Hak tanggal 18 November 2014 atas nama ARSENY AJI CARAKA;
- 61)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK Mutasi Jabatan Manajer Audit dari GITA APRILYANTI kepada DWI FITMI YANTI;
- 62)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir SK POH an. MULYA WARDI;

---

Halaman 70 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 14 Agustus 2014  
sejumlah Rp4.924.215,-;
- 64)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 2 September 2014  
sejumlah Rp575.000,-;
- 65)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Gunara Tanggal 19 September  
2014 sejumlah Rp5.499.215,-;
- 66)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 13  
Agustus 2014 sejumlah Rp3.500.000,-;
- 67)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14  
Agustus 2014 sejumlah Rp5.391.524,-;
- 68)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 4  
September 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 69)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14  
Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 70)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 11  
November 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 71)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19  
November 2014 sejumlah Rp428.000,-;
- 72)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 6  
Desember 2014 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 73)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30  
Desember 2014 sejumlah Rp476.000,-;
- 74)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5  
Januari 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 75)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 15  
Januari 2015 sejumlah Rp476.000,-;
- 76)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 5  
Februari 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 77)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21  
Februari 2015 sejumlah Rp643.000,-;
- 78)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27  
Februari 2015 sejumlah Rp258.000,-;

---

Halaman 71 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp2.714.000,-;

80)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 05 Maret 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

81)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 17 Maret 2015 sejumlah Rp714.000,-;

82)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 14 April 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

83)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp714.000,-;

84)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Mei 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

85)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 19 Mei 2015 sejumlah Rp714.000,-;

86)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Juni 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

87)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp714.000,-;

88)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp275.000,-;

89)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 02 Juli 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

90)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 06 Juli 2015 sejumlah Rp3.064.000,-;

91)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 08 Juli 2015 sejumlah Rp280.000,-;

92)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp714.000,-;

93)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;

94)Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 22 Agustus 2015 sejumlah Rp714.000,-;

---

Halaman 72 dari 75 halaman Pts. No.3/PID.SUS-TPK/2017/PT. JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 12 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 96) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 16 September 2015 sejumlah Rp737.000,-;
- 97) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 07 Oktober 2015 sejumlah Rp1.500.000,-;
- 98) Kuitansi Penyelesaian Atas Nama Arseny Aji Caraka Tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp736.000,-;
- 99) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pos Muara Bungo Nomor : 609 / Mab / SDM / 0512, tanggal 25 Mei 2012 perihal Mutasi Jabatan a.n. ARSENI AJI CARAKA, Nippos 987404850, Jabatan lama Orientasi Tugas di Kprk Muara Bungo 37200, Jabatan baru Staff Manajer Keuangan Kasir / Fa Eksploitasi Investasi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 (Non Struktural).
- 100) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor : 112 / DIRUTPOS / 1988 lampiran 5 (lima) tanggal 5 November 1988 tentang Peraturan Dinas I, II, IV, V dan VI beserta lampiran Peraturan Dinas VI (PD VI) dari Surat Keputusan Direksi tersebut.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Gunara Alias Gun Bin Kapun;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2017 oleh **PURWONO, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WALFRED PARDAMEAN, SH.**, Hakim karir dan **ARONTA, SH., MPA.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, 10 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AFRILINDRU, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**1. WALFRED PARDAMEAN, SH,**

**2. ARONTA, SH. M.PA.**

**HAKIM KETUA**

**PURWONO, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AFRILINDRU, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)